



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANJES ARTER BALIUNG**;  
Tempat lahir : Ponto;  
Umur / tgl. lahir : 21 tahun/23 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pontoh Jaga II, Kecamatan Wori,  
Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tiada;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJES ARTER BALIUNG bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN PIHAK YANG BERWENANG" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJES ARTER BALIUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi putih panjang 45 cm, bagan lebar 3 cm ujung runcing salah satu sisi tajam serta memiliki sarung kayu dilakban hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-11/P.1.18/Eku.02/02/2024 tanggal 7 Maret 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANJES ARTER BALIUNG, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tugu Jalan Desa Ponto Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan car sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa yang awalnya berniat pergi bersama teman-temannya ke Desa Lantung dan sebelum berangkat dari rumah Terdakwa pun membawa senjata tajam miliknya yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah tempat tidur lalu Terdakwa pun berangkat dengan membawa senjata tajam tersebut dengan cara menyelikkannya di bagian kiri pinggang Terdakwa lalu Terdakwa menuju Desa Lantung dan sepulangnya dari Desa Lantung Terdakwa mampir di Tugu pada lokasi kejadian untuk duduk-duduk sambil merokok lalu lewat patroli dari Kepolisian dan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama temannya dan salah satu anggota Kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa di Tugu tersebut sambil memeriksa dan mengecek Terdakwa lalu mendapati senjata tajam yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu anggota Kepolisian tersebut menanyakan izin dan kepemilikan dari senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa namun tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa pun diamankan ke Polresta Manado untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa besi putih dengan panjang 45 cm (empat puluh lima sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) dan ujung runcing, sarung kayu dilakban warna hitam adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu, juga bukan merupakan benda warisan ataupun benda pusaka dan Terdakwa membawanya pada saat kejadian tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KARIMUDIN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi di Polresta Manado;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA saksi bersama Tim Resmob Alpha sedang melakukan patroli di area Kecamatan Wori. Saat melintas di Desa Pontoh, Kecamatan Wori, tepatnya di tugu jalan, saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di tugu tersebut. Saksi bersama tim langsung turun dan menanyakan identitas dua orang tersebut, dua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Farlyano Togelang. Setelah kedua orang tersebut digeledah, ternyata Terdakwa menyimpan sebuah pisau yang dia selipkan di pinggang sebelah kirinya, sedangkan Farlyano Togelang tidak sedang membawa apa-apa;
- Bahwa menurut Terdakwa pisau tersebut dia bawa untuk keperluan jaga-jaga;
- Bahwa Tim Resmob Alpha Polresta Manado melakukan patroli di Kecamatan Wori tersebut karena beberapa saat sebelumnya terjadi keributan antar warga yang menimbulkan korban;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah nampak mencurigakan yang mana pada bagian paha sebelah kirinya terlihat ada sesuatu yang menonjol, saksi mencurigai tonjolan itu adalah benda tajam, ternyata setelah dilakukan pengeledahan ternyata benar tonjolan itu adalah pisau yang dia selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi mencium bau alkohol, namun Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa masih bisa berkomunikasi secara normal;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pisau itu miliknya;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah besi putih dengan panjang 45 cm (empat puluh lima sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) dan ujung runcing, adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat digeledah oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi IMMANUEL JONY TENDEAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi di Polresta Manado;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA saksi bersama Tim Resmob Alpha sedang melakukan patroli di area Kecamatan Wori. Saat melintas di Desa Pontoh, Kecamatan Wori, tepatnya di tugu jalan, saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di tugu tersebut. Saksi bersama tim langsung turun dan menanyakan identitas dua orang tersebut, dua orang tersebut yaitu Terdakwa dan Farlyano Togelang. Setelah kedua orang tersebut digeledah, ternyata Terdakwa menyimpan sebuah pisau yang dia selipkan di pinggang sebelah kirinya, sedangkan Farlyano Togelang tidak sedang membawa apa-apa;
- Bahwa menurut Terdakwa pisau tersebut dia bawa untuk keperluan jaga-jaga;
- Bahwa Tim Resmob Alpha Polresta Manado melakukan patroli di Kecamatan Wori tersebut karena beberapa saat sebelumnya terjadi keributan antar warga yang menimbulkan korban;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah nampak mencurigakan yang mana pada bagian paha sebelah kirinya terlihat ada sesuatu yang menonjol, saksi mencurigai tonjolan itu adalah benda tajam, ternyata setelah dilakukan penggeledahan ternyata benar tonjolan itu adalah pisau yang dia selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi mencium bau alkohol, namun Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa masih bisa berkomunikasi secara normal;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pisau itu miliknya;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah besi putih dengan panjang 45 cm (empat puluh lima sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) dan ujung runcing, adalah pisau yang dibawa oleh Terdakwa saat digeledah oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa telah diamankan oleh polisi karena membawa pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Farlyano Togelang hendak pergi ke tempat acara di Desa Lantung, sebelum berangkat ke Desa Lantung Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di rumahnya, kemudian saat pergi ke Desa Lantung pisau tersebut Terdakwa titipkan kepada Farlyano Togelang. Setelah selesai dari tempat acara di Desa Lantung, selanjutnya Terdakwa bersama Farlyano Togelang pulang ke rumah di Desa Pontoh dan pisau diserahkan oleh Farlyano Togelang kepada Terdakwa. Sebelum pulang ke rumah Terdakwa bersama Farlyano Togelang terlebih dahulu duduk-duduk sambil merokok di tugu jalan di Desa Pontoh. Tidak lama kemudian polisi datang dan menggeledah Terdakwa, selanjutnya polisi menemukan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri jika ada orang yang hendak mengancam atau mencelakai Terdakwa;
- Bahwa pisau itu adalah milik saudara Terdakwa, namun sudah tiga hari pisau itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa di tempat acara di Desa Lantung Terdakwa sempat minum minuman keras, namun Terdakwa masih sadar dan belum berada dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah besi putih dengan panjang 45 cm (empat puluh lima sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) dan ujung runcing, adalah benar pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan panjang 45 cm, lebar 3 cm dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, dan sarung kayu dilakban hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di tugu jalan Desa Pontoh Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa telah membawa barang bukti sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan panjang 45 cm, lebar 3 cm dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, dan sarung kayu dilakban hitam, yang mana barang bukti tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri jika ada orang yang hendak mengancam atau mencelakai Terdakwa. Terdakwa saat membawa barang bukti tersebut tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga, serta Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 12/Drt/1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud **“Barang Siapa”** tidak lain adalah **ANJES ARTER BALIUNG** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” serta sub unsur “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur tersebut untuk keseluruhan tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951 pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951 tersebut, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum maka terpenuhinya sub unsur senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak cukup hanya dengan terbukti adanya perbuatan seseorang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai atau membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun penguasaan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan tidak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di tugu jalan Desa Pontoh Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa telah membawa barang bukti sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan panjang 45 cm, lebar 3 cm dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, dan sarung kayu dilakban hitam,

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



yang mana barang bukti tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri jika ada orang yang hendak mengancam atau mencelakai Terdakwa. Terdakwa saat membawa barang bukti tersebut tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga, serta Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk barang bukti tersebut yang mana memiliki ujung yang runcing yang salah satu sisinya tajam sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk melakukan tusukan terhadap sesuatu benda, dengan demikian sub unsur **"senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang bukti tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan pertanian, atau untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951, namun sebagaimana keterangan Terdakwa dimaksudkan untuk menjaga diri jika ada orang yang hendak mengancam atau mencelakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penusuk sepanjang senjata tersebut dipergunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 UU 12/Drt/1951, namun oleh karena tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk melindungi dirinya dari ancaman pihak lain, untuk menghindari atau meminimalisir penggunaan atau pemanfaatan senjata penusuk yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat dan korban jiwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk untuk tujuan melindungi diri tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ternyata Terdakwa berwenang atau memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata penusuk untuk tujuan melindungi dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penusuk tersebut;

Hal. **10** dari **14** hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan panjang 45 cm, lebar 3 cm dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, dan sarung kayu dilakban hitam;

Hal. **11** dari **14** hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak, sedangkan tidak nampak di persidangan barang bukti tersebut hendak dipergunakan oleh Menteri Pertahanan untuk suatu kepentingan negara tertentu, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 12/Drt/1951 dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP sudah selayaknya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANJES ARTER BALIUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penusuk”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANJES ARTER BALIUNG dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam terbuat dari besi putih dengan panjang 45 cm, lebar 3 cm dan ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, dan sarung kayu dilakban hitam;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 3 APRIL 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 APRIL 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA HAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SYLVI HENDRASANTI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**STIFANY, S.H., M.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDRA HAYA, S.H.**

Hal. **14** dari **14** hal Putusan No. 30/Pid.Sus/2024/PN Arm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)